BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 417 /KPTS/III.07/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020-2021

BUPATI LAMPUNGBARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lampung Barat dibutuhkan peran serta dan partisipasi dari masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II LampungBarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020-2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Partisipasi Publik sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak;
b. menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. menciptakan kemitraan, kerjasama dan hubungan kerja yang baik.

KETIGA : Forum Partisipasi Publik sebagaimana dimaksud diktum kesatudalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPLB PPYPA	
5		
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 November 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Dinas PP dan PA Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian HukumSetdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota Forum.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 417 /KPTS/III.07/2020
TANGGAL : 16 November 2020

SUSUNAN PERSONALIA FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2020-2021

1. Ketua : Ny. Gurti Komarawati (Unsur P2TP2A Kabupaten Lampung Barat)
2. Wakil Ketua : Ny. Zelda Nukman (Unsur TP. PKK Kabupaten Lampung Barat)
3. Sekretaris : Kelana Indah (Unsur Aisyah Kabupaten Lampung Barat)
4. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat
5. Bendahara : Nurliana, S.IP. (Unsur Dunia Usaha Salimah Lampung Barat)
6. Kesekretariatan : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat
7. Bidang-Bidang :
   A. Bidang Perlindungan Perempuan
      Koordinator : Helda Rina (Unsur LBH Kabupaten Lampung Barat)
      Anggota :
      1. Emilian Susanti (Unsur Bhayangkari Kabupaten Lampung Barat)
      2. Burwati (Unsur PKBI Kabupaten Lampung Barat)
      3. Lusiana (Unsur Radar Lampung Barat)
      4. Didi Mashudi, S.Pd.I (Unsur MUI Lampung Barat)

   B. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
      Koordinator : Imelda (Unsur Lembaga Profesi Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lampung Barat)
      Anggota :
      1. Davia Lamzan (Unsur Lembaga GNOTA Kabupaten Lampung Barat
      2. Jefri (Unsur LPA Kabupaten Lampung Barat)
      3. Elyah (Unsur Lampost Lampung Barat)
      4. Adrian Fadil Athala (Unsur Forum Anak Kabupaten Lampung Barat)

   C. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga
      Koordinator : Ny. Lely Faizah Sugeng (Unsur TP. PKK Kabupaten Lampung Barat)
      Anggota :
      1. Sri Ekowati (Unsur GOW Kabupaten Lampung Barat)
      2. Denti Daniah (Unsur IKB Bumi Basway)
      3. Miftahul Hayati, ST (Unsur PD. Salimah Lampung Barat)
      4. Duta Suhanda (Unsur Radio Mahameru Lampung Barat)

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB PPPA	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS